



ISSN: 1979-4940
E-ISSN: 2477-0124

Editorial Office: Faculty of Law, Islamic University Of Kalimantan,
Jalan Adhyaksa No. 2 Kayutangi Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia (70123)
Email: al_adl@uniska-bjm.ac.id
Web: <http://ojs.uniska-bjm.ac.id>

POTENSI BUMDES BERBASIS SYARIAH PASCA LEGALISASI UU NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

Nunik Nurhayati^[1], Brillian Feza Eryan Prasetya^[2], Rina Nur Widyastuti^[3], Muhammad
Edi Hermawan^[4]

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Jl. A. Yani Tromol Pos 1 Pabelan Telp. (0271) 717417 PSW. 132/133/144 Surakarta 57102

Email: nn123@ums.ac.id^[1], c100180299@student.ums.ac.id^[2],
c100180257@student.ums.ac.id^[3], c100180300@student.ums.ac.id^[4]

Submitted : 29 Juli 2021
Revised : 14 April 2022
Accepted : 30 Mei 2022
Published : 18 Juli 2022

Abstract

This study aims to discuss the regulation of Village Own Enterprise (BUMDes) and the opportunities for sharia BUMDes after the legality of the Job Creation Act. The research method used is normative-juridical research, which is carried out by analyzing interrelated laws and regulations, as well as collecting related information through books, scientific journals, scientific research results, articles, and other valid supporting sources from the internet. Then based on these sources will be processed and analyzed based on the formulation of the problem that has been determined, in order to obtain a solution to the problems that occur. The emergence of the formulation of BUMDes in the Village Act has become an essential provision for villages to be able to try to advance their territory. Villages with all the local culture inherent in them are required to be able to advance independently, with the spirit of mutual cooperation through the implementation of BUMDes in their area. After the issuance of the Job Creation Act, BUMDes underwent significant changes that required a legal entity as its embodiment. However, to date, there have been no further provisions that stipulate with certainty the types of business with legal entities that are relevant to be applied by village communities. In order to reach benefit from the diversity of potentials in the village, the development of sharia cooperative business is a universal recommendation for villages to advance the economy in their area.

Keywords: Village; BUMDes; Sharia; The Job Creation Act.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membahas terkait pengaturan BUMDes dan peluang BUMDes syariah pasca legalitas UU Cipta Kerja. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif-yuridis, yang dilakukan dengan cara menganalisis peraturan perundang undangan yang saling berkaitan, serta mengumpulkan informasi terkait melalui buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian ilmiah, artikel, dan sumber pendukung lain yang valid dari internet. Kemudian berdasarkan sumber-sumber tersebut akan diolah dan ditelaah berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, guna memperoleh solusi atas permasalahan yang terjadi. Munculnya rumusan mengenai BUMDes pada UU Desa, menjadi bekal yang esensial bagi desa untuk dapat berusaha memajukan wilayahnya. Desa dengan segala kearifan lokal yang melekat di dalamnya, dituntut untuk bisa berkembang lebih maju secara mandiri, dengan semangat gotong-royong melalui penerapan BUMDes di

wilayahnya. Pasca diterbitkannya UU Cipta Kerja, BUMDes mengalami perubahan signifikan yang menghendaki badan hukum sebagai perwujudannya. Namun, hingga saat ini, belum ada ketentuan lebih lanjut yang mengatur secara pasti mengenai jenis usaha berbadan hukum yang relevan untuk dapat diterapkan oleh masyarakat desa. Guna menjangkau kemaslahatan bagi keanekaragaman potensi yang terdapat di desa, maka pengembangan usaha koperasi syariah menjadi rekomendasi yang universal bagi desa untuk memajukan perekonomian di wilayahnya.

Kata Kunci: Desa; BUMDes; Syariah; Undang-Undang Cipta Kerja.

PENDAHULUAN

Konstitusi UUD NRI Tahun 1945 merupakan fondasi hukum yang wahid bagi bangsa Indonesia dalam rangka mewujudkan cita-cita negara yang telah disepakati bersama. Salah satu diantara amanat Konstitusi UUD NRI Tahun 1945 (berdasarkan Pasal 18 B Ayat (2) UUD NRI 1945) menegaskan bahwa negara harus melegalkan keberadaan desa/desa adat/penyebutan serupa lainnya, guna efektifitas pada proses penyelenggaraan negara dalam melaksanakan pengelolaan sistem pemerintahan secara desentralisasi.¹ Sebagai wujud realisasi amanat Konstitusi tersebut, maka hal itu kemudian dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur hak otonomi desa dengan mengusung prinsip rekognisi dan subsidiaritas.² Secara yuridis pengaturan desa sebagai wilayah otonom yang paling mendasar di Indonesia, kini telah diregulasi melalui legalitas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Kehadiran UU Desa, dalam ketentuannya turut mengakomodasi pewujudan kesejahteraan penduduk desa yang dapat dilaksanakan secara mandiri dan partisipatif. Hal itu dibuktikan dengan adanya ketentuan Pasal 87 Ayat (1) UU Desa yang berbunyi “Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa.”

Pendirian BUMDes tersebut dilandasi oleh kebutuhan dan potensi desa yang harus dimaksimalkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.³ Dengan adanya hal itu, maka saat ini desa memiliki kesempatan untuk mengelola dan mengembangkan potensinya secara optimal. Hal itu sebagaimana dijabarkan dalam ketentuan Pasal 1 angka (6) UU Desa. Dengan adanya legalitas terhadap BUMDes tersebut, harapannya desa mampu meningkatkan ekonominya secara mandiri sesuai dengan potensi yang tersedia. Dengan demikian sumber anggaran desa saat ini tidak hanya terbatas pada Dana Desa semata, namun desa juga dapat

¹ Reynold Simanjuntak, ‘Sistem Desentralisasi Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional’, *De Jure Jurnal Syariah Dan Hukum*, 7.1 (2015), hlm. 62.

² Nata Irawan, *Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2017). Hlm. 3.

³ PKDSP (Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan), *Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)* (Malang: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2007). Hlm. 24.

memperoleh Pendapatan Asli Desa (PADes) melalui pengembangan BUMDes.⁴ Hal ini diperkuat oleh pendapat Hardijono, yang menyatakan bahwasanya pendirian BUMDes merupakan jalan untuk membentuk ekonomi pedesaan yang mandiri sebagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Hal ini dapat terwujud dengan baik apabila BUMDes dikelola secara terarah dan profesional.⁵

Seiring berjalannya waktu, pengelolaan badan usaha di Indonesia mengalami perluasan dalam penerapannya. Hal itu dibuktikan dengan tumbuh dan berkembangnya badan usaha berbasis syariah yang mulai diminati oleh masyarakat.⁶ Pada dasarnya yang melatarbelakangi terbentuknya badan usaha berbasis syariah, selain karena sesuai dengan tuntunan agama (Islam), hal tersebut juga sebagai upaya untuk menghindarkan konsekuensi riba dalam lingkup kegiatan muamalah. Penerapan prinsip ekonomi syariah dipandang penuh akan manfaat sehingga sangat membantu masyarakat, terutama bagi peminjam modal yang baru akan memulai usahanya. Hal itu dikarenakan, pada penerapan prinsip tersebut dilakukan atas dasar prinsip kesepakatan bersama, pengawasan dari pihak pemberi modal (badan usaha syariah) terkait perkembangan usaha peminjam modal, serta berlandaskan atas kemaslahatan bersama, sehingga tidak terpaku pada pemberian bunga yang besar dan memberatkan. Jadi, penerapan prinsip ekonomi syariah di era saat ini dinilai telah berhasil memikat hati masyarakat, sehingga perkembangan serta eksistensi badan usaha berbasis syariah kini juga semakin meluas. Implementasi prinsip ekonomi syariah saat ini telah menyasar hingga unsur masyarakat paling terkecil yaitu desa. Penerapan prinsip tersebut muncul di wilayah pedesaan melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berbasis syariah.⁷ Adapun gambaran mengenai penerapan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berbasis syariah itu sendiri ialah beragam, serta bergerak di beberapa bidang seperti: unit usaha produksi barang, perdagangan, pelayanan jasa, penyewaan barang, usaha perantara, dan bisnis keuangan mikro lainnya.⁸ Secara teknis, yang membedakan BUMDes tersebut dengan BUMDes pada umumnya yaitu terletak pada pada sistem penyelenggaraannya. BUMDes Syariah dalam

⁴ Edi Siswadi Nana Hermansyah, Agus Nurulsyam, 'Pengelolaan Pendapatan Asli Desa Oleh Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Di Kabupaten Ciamis', *Jurnal Moderat*, 5.3 (2019), hlm. 289.

⁵ Ananda C.F. R. Hardijono, Maryunani, Yustika A. E., 'Economic Independence of The Village Enterprises (BUMDes)', *IOSR Journal of Economics and Finance*, 3.2 (2014), hlm. 23.

⁶ Nofinawati, 'Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia', *Jurnal Imiah Syari'ah*, 14.2 (2015), hlm. 67.

⁷ Prayogo P. Harto dan Ria Riwandari, 'Tinjauan Teoritis Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Berbasis Syariah', *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 6.2 (2018), hlm.170.

⁸ Riwandari. *Ibid.*, hlm. 171.

mengelola usahanya, memilih untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah guna memberikan kemajuan dan kemaslahatan bagi desa serta penduduk disekitarnya.

Ditengah *booming*-nya penerapan badan usaha berbasis syariah saat ini, hal itu dibarengi pula dengan upaya penguatan BUMDes melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Melalui UU Ciptaker tersebut, bentuk BUMDes yang sebelumnya opsional kini telah berubah menjadi suatu badan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 117 perubahan kesatu, (Bagian Kesepuluh) UU Cipta Kerja yang berbunyi sebagai berikut: “*Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah Badan Hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.*” Sehingga akibatnya kini kedudukan BUMDes harus dilegalkan sebagai suatu badan hukum, guna mendapatkan kepastian hukum yang jelas serta agar BUMDes bisa lebih berkembang untuk kemajuan desa.

Keberadaan UU Cipta Kerja kini menjadi persoalan baru bagi desa untuk dapat menentukan bentuk BUMDes sebagai suatu badan usaha legal yang lebih produktif. Terbukanya peluang kerjasama yang lebih luas turut menjadi kendala bagi desa dalam mengembangkan BUMDes di wilayahnya, mengingat tidak semua desa memiliki potensi serupa serta SDM yang mumpuni. Kemajuan BUMDes, seyogyanya diciptakan oleh partisipasi penduduk desa itu sendiri dan kembali untuk kesejahteraan desa secara menyeluruh. Dengan adanya upaya memajukan desa melalui pewujudan BUMDes berbadan hukum, maka dapat dimungkinkan akan terjadi disparitas sosial di desa. Hal itu dikarenakan kerjasama yang lebih luas akan berdampak pula pada eksploitasi potensi desa secara meluas. Sehingga jika tidak dikelola dengan terarah dan professional, dikhawatirkan identitas desa tidak dapat dijumpai lagi di masa yang akan datang. Kondisi tersebut, tentu akan berdampak pula pada regulasi mengenai panduan dan pengelolaan BUMDes yang harus disusun kembali oleh pemerintah daerah. Dalam perspektif sosiologis, regulasi BUMDes melalui Perda memiliki tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan kepatuhan hukum pada tingkat daerah, sekaligus memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaannya.⁹ Dengan adanya regulasi mengenai bentuk BUMDes melalui UU Cipta Kerja nampaknya tidak menjamin semua desa dapat menerapkannya, terutama pada desa yang memiliki keterbatasan pada

⁹ Zulkarnain Ridlwan, ‘Payung Hukum Pembentukan BUMDes’, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, 7.3 (2013), hlm. 357.

ketersediaan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Hal itu terjadi karena, selama ini dukungan pemerintah terhadap perkembangan BUMDes hanya terbatas pada penetapan regulasi semata, tanpa diimbangi dengan pendampingan yang intens dalam prosesnya. Sehingga dalam pembentukan, pengelolaan, dan operasional hanya diinisiasi oleh masyarakat sekitar.¹⁰

Satu tahun setelah berlaku, UU Cipta Kerja diputuskan inskonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan MKRI No. 91/PUU-XVIII/2020. MK mengabulkan untuk sebagian permohonan uji formil sehingga UU Cipta Kerja cacat secara formil. Mahkamah Konstitusi menyatakan pembentukan UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan MK berlaku. UU Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini.¹¹

Secara prinsipal hal tersebut dinilai tidak akan berdampak signifikan terhadap keberlakuan aturan baru yang berkaitan dengan BUMDes. Hal ini disebabkan karena adanya Putusan MKRI No. 91/PUU-XVIII/2020 terkait dengan uji formil UU Cipta Kerja, yang secara substansial menegaskan bahwa UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat, dengan ketentuan pelaksanaan perbaikan terhadap legalitas metode penyusunan UU Cipta Kerja (metode *Omnibus Law*) dalam kurun waktu 2 Tahun sejak putusan *a quo* diucapkan. Sedangkan di sisi lain, tidak didapati adanya uji materiel di Mahkamah Konstitusi RI yang berkaitan dengan perubahan ketentuan BUMDes pada UU Cipta Kerja, dimana hal tersebut menjadi objek kajian artikel ini. Adanya pembaharuan ketentuan mengenai BUMDes pada UU Cipta Kerja masih memiliki peluang besar untuk dapat berlaku dimasyarakat, sepanjang keberadaannya tidak menimbulkan kerugian hak konstitusional dan perbaikan legalitas formil pembentukan UU Cipta Kerja telah dilakukan.

Untuk mengantisipasi segala *kemudhorotan* yang dapat timbul atas bentuk BUMDes yang diamanatkan UU Cipta Kerja saat ini. Maka penerapan BUMDes berbasis syari'ah nampaknya berpotensi untuk menjadi rekomendasi bagi perkembangan BUMDes

¹⁰ Amelia Sri Kusuma Dewi, 'Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa', *Jurnal Of Rural And Development*, 5.1 (2014), hlm. 8.

¹¹ Nano Tresna A, 'MK: Inkonstitusional Bersyarat, UU Cipta Kerja Harus Diperbaiki Dalam Jangka Waktu Dua Tahun, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.', <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=1781%206>. (diakses tanggal 7 April 2022).

kedepannya, guna memberikan kemaslahatan bagi kehidupan penduduk desa. Sehingga dengan adanya penerapan prinsip syariah ini, harapannya kedepan mampu mempersempit peluang serta menghindarkan tindakan ketidakadilan atau kecurangan yang sering terjadi dalam kegiatan usaha. Terhadap implementasi BUMDes berbasis syariah sebagaimana tersebut di atas, hal itudalam praktiknya telah berhasil diterapkan di Desa Rambung Sialang Hulu Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatra Utara.¹²

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian yaitu Bagaimana pengaturan BUMDes pasca legalitas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta bagaimana peluang BUMDes syariah pasca legalitas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Cipta Kerja?

METODE PENELITIAN

Dalam pembuatan suatu karya ilmiah terutama penelitian hukum diharuskan menggunakan metode penelitian hukum. Ilmu hukum berusaha untuk menampilkan hukum secara integral sesuai dengan kebutuhan kajian ilmu hukum, sehingga metode penelitian dibutuhkan untuk memperoleh arah penelitian yang komprehensif.¹³ Ilmu hukum akan mempunyai kewibawaan dan kekuatannya apabila bersifat integral dalam aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Oleh karenanya diperlukan dan digunakan metode-metode terutama dalam penelitian ilmiah menemukan hukum.¹⁴ Sebagai sarana untuk dapat memperjelas permasalahan terjadi dalam kajian penelitian ini, maka pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*normative law research*). Penelitian hukum normatif mempunyai karakteristik sebagai penelitian kepustakaan (*literature research*) yang berbeda dengan metode penelitian empiris (non dokrinal) yang memiliki karakteristik penelitian lapangan (*field study*).¹⁵ Pendekatan hukum normatif dilakukan dalam penelitian ini dengan cara menganalisis peraturan perundang undangan yang saling berkaitan, serta mengumpulkan informasi terkait melalui buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian

¹² Riyan Pradesyah and Albara, 'Pengelolaan Potensi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berbasis Syariah Di Desa Rambung Sialang Hulu Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara', *Jurnal Prodikmas: Hasil Pengabdian Masyarakat*, 2.2 (2018), hlm. 156-164.

¹³ Yati Nurhayati, 'Perdebatan Antara Metode Normatif Dengan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Karakter, Fungsi, Dan Tujuan Ilmu Hukum', *Jurnal Al Adl*, 5.10 (2013), hlm. 15.

¹⁴ Yati Nurhayati, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung: Nusa Media, 2020). Hlm. 14.

¹⁵ Ifrani Yati Nurhayati and M. Yasir Said, 'Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum', *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2.1 (2021), hlm. 1-20.

ilmiah, artikel, dan sumber pendukung lain yang valid dari internet. Berdasarkan data-data yang telah dihimpun sesuai kategorisasi sumber data masing-masing, selanjutnya dilakukan sinkronisasi terhadap konteks permasalahan yang terjadi untuk diolah dan ditelaah berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan guna memperoleh solusi atas permasalahan yang terjadi. Di dalam melakukan penelaahan terhadap permasalahan yang terjadi pada penelitian ini, maka terhadapnya dilakukan pendekatan secara sistematis yang diuraikan berdasarkan pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan (*statute approach*).¹⁶ Pendekatan historis dilakukan dengan cara menelaah perubahan pengaturan BUMDes berdasarkan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadapnya. Pendekatan konseptual diterapkan dengan cara mengaitkan dan menguraikan beberapa konsep hukum yang berkesinambungan guna mempermudah penelaahan terhadap pembahasan yang diteliti seperti halnya konsep hirarki peraturan perundang-undangan, konsep hukum *lex specialis*, serta konsep penunjang lainnya seperti halnya konsep pemetaan potensi usaha di wilayah desa guna menentukan usaha syariah yang relevan untuk dapat diimplementasikan oleh masyarakat desa. Dan yang terakhir adalah, penulis akan melakukan pendekatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap BUMDes. Hal itu dilakukan dengan cara menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang BUMDes (baik sebelum maupun setelah terbitnya UU Cipta Kerja), untuk selanjutnya dipertajam dengan melakukan analisis kritis atas hubungan kausalitasnya terhadap permasalahan yang dikaji pada penelitian ini.

PEMBAHASAN

Pengaturan BUMDes pasca Legalitas UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Era globalisasi, dalam perkembangannya telah menunjukkan adanya modernisasi zaman yang senantiasa menuntut percepatan di dalam segala aspek kehidupan manusia. Indonesia sebagai negara hukum yang berbasis kesejahteraan umum, senantiasa berupaya mewujudkan keadilan sosial dalam segala aspek kehidupan bangsa dan negara.¹⁷ Hal tersebut terbukti dengan adanya upaya menjangkau kesejahteraan pada kehidupan masyarakat di pedesaan, melalui pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dilegalisasi sejak

¹⁶ P. M. Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana (Jakarta: Kencana, 2017).

¹⁷ Dkk. Nunik Nurhayati, 'Analisis Yuridis Konsep Negara Kesejahteraan: Penyimpangan Dana Bansos Di Tengah Pandemi Covid-19', *Jurnal Res Judicata: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak*, 4.2 (2021), hlm. 155-157.

terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang berkaitan tentang Desa (UU Desa).

Keberadaan UU Desa itu sendiri secara historis-yuridis dapat dimengerti bahwasanya hal tersebut merupakan bentuk perkembangan aturan yang lahir atas keberadaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang kemudian seiring dengan berkembangnya zaman serta perubahan keadaan diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (UU Pemda). Dalam rumusan UU Pemda yang baru (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014) tidak terdapat ketentuan yang melegalisasi adanya BUMDes sebagaimana yang dahulu pernah diatur di dalam UU Pemda yang lama (UU Nomor 32 Tahun 2004). Hal ini kemudian menjadi masalah yang signifikan dikalangan masyarakat desa, karena tentu kondisi semacam itu menyebabkan ketidakpastian dikalangan masyarakat dan berpotensi mencederai amanat konstitusi sebagaimana termuat dalam Ketentuan Pasal 18 B Ayat (2) UUD NRI 1945. Sehingga kehadiran UU Desa sebagai aturan yang secara khusus mengatur tentang desa yang turut serta merumuskan kembali BUMDes di dalam ketentuannya, kemudian menjadi angin segar bagi masyarakat desa untuk dapat melaksanakan otonomi di wilayahnya masing-masing.

Keberadaan desa di Indonesia pada prinsipnya dapat dimaknai sebagai suatu kesatuan politik terkecil dalam negara yang terbentuk atas kehendak setiap individu di dalamnya, yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama.¹⁸ Adapun istilah otonomi desa dalam konteks keberlakuan UU Desa, memiliki makna yang erat dalam mewujudkan kemandirian desa melalui perluasan kewenangan yang diatribusikan terhadap pengelolaannya.¹⁹ Sehingga berdasarkan ketentuan pada UU Desa, keberlakuan asas rekognisi (pengakuan terhadap desa) serta asas subsidiaritas (penguatan kewenangan desa) dalam menjalankan otonomi di wilayah desa menciptakan suatu regulasi yang inovatif di dalam mewujudkan amanat Konstitusi UUD NRI 1945. Dengan berlakunya otonomi di wilayah desa, maka keberadaan BUMDes menjadi salah satu tanggungjawab penting bagi desa untuk dapat mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Desa dengan kemandirian atas otonominya, selanjutnya dapat menciptakan suatu peraturan desa yang berfungsi sebagai regulasi terhadap pelaksanaan pengelolaan segala kepentingan yang berada di wilayahnya. Sehingga keberadaan BUMDes sebagai suatu hal yang signifikan dalam mewujudkan kesejahteraan desa, semestinya hal tersebut turut diregulasi pengaturannya melalui suatu peraturan desa yang disepakati secara

¹⁸ Absori dan Brilliant Feza E. P., 'Effort for Constitutional Rights of Candidate Village Head in Dispute on the Result of Village Head Election', *International Journal of Law*, 7.6 (2021), hlm. 14.

¹⁹ Nata Irawan. *Op.Cit.*, hlm. 347.

mufakat.²⁰ Namun untuk dapat menerapkan pengaturan pengelolaan BUMDes tidaklah dilakukan secara sembarangan. Berdasarkan Ketentuan Pasal 142 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dapat dimengerti bahwasanya di dalam melakukan pengaturan terhadap BUMDes haruslah berpacu pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku terhadapnya. Akan Tetapi baik di dalam UU Desa, ataupun PP Desa tidak disebutkan mengenai pengesahan BUMDes sebagai sebuah badan hukum, sehingga ada beberapa pandangan berbeda terkait ketentuan BUMDes sebagai badan hukum.²¹

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut prinsip supremasi hukum dengan implementasinya yang menghendaki keberlakuan suatu hukum yang berjenjang. Dalam suatu logika berpikir deduktif yang ditawarkan oleh Hans Kelsen melalui teori *Stufenbau*-nya, menyatakan bahwasanya norma hukum yang berlaku di suatu wilayah memiliki jenjang hierarkis yang bersumber pada norma yang paling mendasar (*grundnorm*).²² Hal itu kemudian dijelaskan lebih lanjut oleh Hans Nawiasky dalam bukunya yaitu "*Allgemeine Rechtslehre*", yang memperkuat paradigma berpikir Hans Kelsen terkait dengan hirarki peraturan perundang-undangan dalam positivisme hukum.²³ Dalam pandangannya tersebut, Hans Nawiasky kemudian menggolongkan keberlakuan norma hukum pada suatu negara menjadi 4 golongan utama yang berlaku secara berjenjang. Diantara keempat golongan tersebut dapat diketahui sebagai berikut:²⁴

- a. Golongan pertama yaitu, norma dasar (*Staatsfundamentalnorm*);
- b. Golongan kedua yaitu, norma pokok (*Staatsgrundgesetz*);
- c. Golongan ketiga yaitu, Undang-undang resmi/formal (*Formell Gesetz*);
- d. Golongan keempat yaitu, peraturan pelaksana dan peraturan Otonom (*Verordnung & Autonome Satzung*).

Pada tataran realitas, terhadap pengaturan hukum yang berlaku di Indonesia

²⁰ Dkk N. Melatyurga, 'Penyuluhan Dan Konsultasi Aspek Hukum Dan Regulasi Pengelolaan BUMDesa', *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1.2 (2020), hlm. 218.

²¹ Yati Nurhayati, 'Bumdes Di Indonesia: Sebuah Pendekatan Politik Hukum', *Banua Law Review (BaLRev)*, 1.1, hlm. 37.
<https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=CieWIHAAAAAJ&cstart=20&page_size=80&citation_for_view=CieWIHAAAAAJ:Se3iqnhoufWC>.

²² F. A. Samekto, 'Menelusuri Akar Pemikiran Hans Kelsen Tentang Stufenbeautheorie Dalam Pendekatan Normatif Filosofis', *Jurnal Hukum Progresif*, 7.1 (2019), hlm. 9.

²³ F. Y. Bo'a, 'Pancasila Sebagai Sumber Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional', *Jurnal Konstitusi*, 15.1 (2018), hlm. 15.

²⁴ R. Saraswati, 'Problematika Hukum Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan', *Jurnal Yustisia*, 2.3 (2013), hlm. 98.

menghendaki adanya hukum berjenjang sebagaimana tersebut di atas melalui legalisasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Ketentuan mengenai hierarki peraturan perundang-undangan dalam rumusan Undang-Undang tersebut dapat diketahui sebagaimana bunyi Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menyebutkan bahwa jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu sebagai berikut:

1. Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945);
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Ketetapan MPR);
3. Undang-Undang (UU) / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu);
4. Peraturan Pemerintah (PP);
5. Peraturan Presiden (Perpres)
6. Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi); dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota (Perda Kabupaten/ Kota).

Sehingga atas dasar hal tersebut di atas, dalam kaitannya dengan pengaturan BUMDes pada tataran peraturan perundang-undangan yang berupa Undang-Undang yang sifatnya umum, maka untuk memperjelas keberlakuan BUMDes itu sendiri perlu diatur lebih lanjut pada peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang yang bersifat khusus sekaligus menjelaskan lebih lanjut terkait aturan pelaksanaannya.

Secara historis-yuridis terdapat beberapa aturan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah (PP) maupun Peraturan Menteri (Permen) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat guna meregulasi pengaplikasian BUMDes di masyarakat, serta selanjutnya dapat digunakan sebagai acuan bagi masyarakat desa dalam pengimplementasian BUMDes di wilayahnya. Dalam perkembangan pengaturan BUMDes pasca terbitnya UU Desa, hal tersebut telah mengalami perubahan signifikan melalui legalisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) pada tahun 2020 yang lalu. Perubahan tersebut dilakukan oleh Pemerintah Pusat sebagai sarana untuk menunjang terciptanya perluasan lapangan pekerjaan sehingga harapannya kedepan mampu menyerap tenaga kerja dalam skala besar ditengah adanya tuntutan globalisasi dalam bidang perekonomian.²⁵ Terhadap perubahan yang terjadi pada regulasi BUMDes atas berlakunya UU Ciptaker sebagaimana

²⁵ I. Hanifah, 'Peluang Tenaga Kerja Asing Untuk Bekerja Di Indonesia Berdasarkan Rancangan Undang Undang Cipta Kerja', *De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum*, 6.1 (2021), hlm. 170.

tersebut di atas, hal itu tentu menjadi masalah baru bagi masyarakat di dalam menelaah acuan aturan pelaksanaannya. Untuk mempermudah pemahaman tentang aturan pelaksana yang meregulasi implementasi BUMDes di dalamnya, hal tersebut akan dikategorikan sebagaimana tercantum di dalam tabel berikut:

Peraturan Pelaksana BUMDes	
Era Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa :	Era Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;	1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.
2. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.	

Berdasarkan pengelompokan sebagaimana tertera pada tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwasanya acuan peraturan pelaksana BUMDes yang berlaku pasca legalisasi UU Ciptaker adalah Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa serta Peraturan hukum terkait yang masih relevan terhadapnya. Terhadap asas hukum yang umum di terapkan di Indonesia, telah dikenal adanya penerapan asas “*Lex Specialis Derogat Legi Generali*”. Asas tersebut pada dasarnya menghendaki adanya praktik hukum yang lebih mengutamakan keberlakuan aturan khusus daripada keberlakuan aturan umum terhadap suatu kaidah yang saling berkaitan. Dalam pandangan Prof. Bagir Manan terhadap penerapan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*, menegaskan bahwasanya terdapat hal-hal pokok yang harus dipahami terlebih dahulu sebelum mengimplementasikan keberlakuan asas tersebut. Pokok penentu tersebut diantaranya ialah dapat disimpulkan sebagai berikut:²⁶

1. Ketentuan dalam rumusan hukum umum akan tetap berlaku apabila hal tersebut tidak diatur lebih lanjut dalam aturan khusus dalam perkara yang saling berkaitan;
2. Ketentuan dalam hukum yang diatur secara khusus haruslah sepadan dengan ketentuan

²⁶ N. Irfani, ‘Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum’, *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16.3 (2020), hlm. 310.

umum, seperti halnya keberlakuan Undang-Undang (khusus) terhadap Undang-Undang (umum);

3. Ketentuan aturan hukum yang bersifat umum maupun ketentuan hukum yang bersifat khusus haruslah berada pada satu lingkup rezim hukum yang tidak saling bertentangan satu sama lain (rezim hukumnya haruslah sama).

Atas dasar hal-hal substansial sebagaimana tersebut di atas, maka dalam menentukan implementasi asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* hendaknya melakukan penelaahan secara cermat terhadap aspek-aspek kesesuaiannya.

Dalam kaitannya dengan keberlakuan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (PP 11/2021) sebagai aturan pelaksana atas keberlakuan UU Ciptaker, maka hal itu menjadikannya berkedudukan sebagai "*Lex Specialis*" yang mengatur tentang BUMDes saat ini. Kondisi tersebut kemudian secara otomatis mengesampingkan keberlakuan ketentuan mengenai BUMDes sebagaimana yang tertera di dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (PP 43/ 2014). Sehingga, guna mempermudah pemahaman terkait pengaturan BUMDes pasca keberlakuan UU Ciptaker, hal itu selanjutnya akan dijelaskan melalui perbandingan PP 11/2021 dengan PP 43/2014 yang akan diuraikan secara padat dan jelas sebagaimana berikut ini.

Secara kumulatif, pada dasarnya perbedaan signifikan antara PP 43/2014 dengan PP 11/2021 ialah terdapat pada fokus kajian dalam ketentuannya. Fokus kajian pada PP 43/2014 mengatur lebih lanjut secara terbatas mengenai segala hal yang berkaitan dengan UU Desa, sehingga pengaturan BUMDes di dalam PP 43/2014 tidak bersifat spesifik karena hanya menjelaskan beberapa hal sebagai tindak lanjut atas amanat Pasal 31 Ayat (3), Pasal 40 Ayat (4), Pasal 47 Ayat (6), Pasal 50 Ayat (2), Pasal 53 Ayat (4), Pasal 66 Ayat (5), Pasal 75 Ayat (3), Pasal 77 Ayat (3), dan Pasal 118 Ayat (6) UU Desa. Sedangkan fokus kajian dalam PP 11/2021 ialah mengatur secara lebih lengkap dan secara khusus mengenai BUMDes, sebagai tindak lanjut atas keberlakuan Pasal 117 sebagaimana termuat pada Bagian Kesepuluh, Bab VIIA, UU Ciptaker. Keberlakuan atas Ketentuan Pasal tersebut secara normatif merevisi keberadaan Ketentuan yang termuat dalam Pasal 1 angka 6 UU Desa. Sehingga pengertian BUMDes tersebut dalam perubahannya kemudian dijelaskan sebagai suatu Badan Usaha yang berbadan Hukum. Di sisi lain, terdapat pula perubahan yang terjadi terhadap Ketentuan Pasal 87 dari UU Desa dengan menambahkan dua Ayat di dalamnya sehingga bunyi Pasalnya yaitu

sebagai berikut:

Pasal 87 UU Ciptaker:

- 1) Desa dapat mendirikan BUMDes.
- 2) BUMDes sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- 3) BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) BUMDes sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat membentuk unit usaha **berbadan hukum** sesuai dengan kebutuhan dan tujuan.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai BUMDes sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (4) diatur dengan **Peraturan Pemerintah**.

Dalam penjelasan Pasal 87 tersebut, disebutkan bahwa BUMDes secara spesifik tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti perseroan terbatas, atau koperasi. Oleh karena itu, BUMDes harus dimaknai dan diterapkan sebagai suatu badan usaha bercirikan desa, yang dalam pelaksanaan kegiatannya di samping berguna untuk membantu penyelenggaraan Pemerintahan Desa juga bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat desa.

Secara historis-yuridis, sebelum diundangkannya UU Ciptaker terdapat ketentuan mengenai BUMDes yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Permendes PDTT 4/ 2015). Keberadaan Permendes PDTT 4/ 2015 tersebut pada dasarnya dilandasi atas keberlakuan Ketentuan Pasal 142 dalam PP 43/ 2014. Dalam Perkembangannya, PP 43/ 2014 tersebut telah mengalami 2 kali perubahan dalam beberapa ketentuannya yaitu melalui:

1. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 (PP 47/ 2015) tentang Perubahan Atas PP 43/ 2015;
2. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2019 (PP 11/ 2019) tentang Perubahan Kedua Atas PP 43/ 2015.

Namun dalam perubahan kedua PP 43/ 2014 sebagaimana tersebut di atas, pada dasarnya tidak ada perubahan yang signifikan terhadap ketentuan yang terkait dengan BUMDes. Di sisi lain, terhadap keberlakuan PP 11/2021 yang baru saat ini, belum ada Permendes PDTT yang diterbitkan sebagai peraturan turunan dari PP tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya berdasarkan keberlakuan PP 11/2021, untuk sementara waktu antara

PP 11/2021 dengan Permendes PDTT 4/2015 kemudian dapat dikorelasikan dalam penerapannya, sepanjang ketentuannya masih relevan dan dapat melengkapi satu sama lain.

Peluang BUMDes Syariah Pasca Legalitas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Pentingnya penentuan dan pemilihan unit usaha yang sesuai dengan potensi desa, diharapkan mampu melanggengkan pembentukan BUMDes tersebut. Pemilihan unit usaha BUMDes yang tepat merupakan kunci utama bagi desa untuk menjalankan BUMDes yang berhasil, oleh karena itu sebelum membentuk BUMDes desa diharapkan tidak gegabah. Proses menentukan unit usaha tidak begitusaja dipilih secara spontan dan hanya berdasarkan keinginan individu. Perlu adanya pertimbangan dan kajian yang mendalam agar penentuan unit usaha ini tak hanya sekedar memilih. Maka dari itu sebaiknya aparatur pemerintah desa membentuk sebuah forum musdes untuk membentuk “TIM SURVEY UNIT USAHA” atau “TIM PENGKAJI UNIT USAHA”, dan sejenisnya. Dalam menunjuk anggota Tim tersebut harus memilih anggota yang memiliki kemampuan dalam menyusun kelayakan usaha melalui survei, pengkajian, perhitungan terhadap kelebihan dan kekuarangan, perhitungan terhadap keuntungan/resiko terhadap unit usaha yang nantinya akan dipilih.²⁷ Banyak yang harus dijadikan pertimbangan bagi aparatur pemerintah desa dan Tim Pengkaji sebelum menentukan unit usaha yang dipilih, salah satunya adalah unit usaha yang hendak dibentuk seyogyanya belum diselenggarakan oleh warga. Sebab apabila demikian memungkinkan akan timbul konflik, dan dikhawatirkan mematikan usaha warga yang sudah ada. Alangkah baiknya apabila desa sekaligus memikirkan fungsi lain pembentukan unit usaha yang hendak dibentuk justru akan mendukung perkembangan usaha masyarakat. Dengan demikian antara desa dan warganya saling bahu membahu untuk meningkatkan dan mengembangkan perekonomian desa.

Pendirian BUMDes untuk melaksanakan program pembangunan Desa dan pemberdayaan BUMDes. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bertujuan untuk mendorong atau menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat istiadat dan budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk di kelola oleh masyarakat desa. Maka demikian, pembentukan BUMDes diharapkan mampu memaksimalkan potensi masyarakat desa dari aspek ekonomi, sumber

²⁷ Dkk Hastowiyono, *Buku Pintar BUMDes Penyusunan Kelayakan Usaha Dan Perencanaan Usaha BUMDes* (Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa, 2014). Hlm. 18.

daya alam, dan sumber daya manusia. Dalam pembentukan dan pengelolaan BUMDes penting bagi aparaturnya pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pemerintah kabupaten, dan masyarakat untuk memahami prinsip-prinsip dalam membentuk BUMDes. Terdapat 6 (enam) prinsip dalam pembentukan dan pengelolaan BUMDes yaitu:²⁸

1. **Kooperatif**, kerja sama diperlukan dalam pengembangan BUMDes, seluruh elemen yang terlibat didalamnya harus mampu melakukan kerjasama yang nyata demi tercapainya keberlangsungan hidup usahanya.
2. **Partisipatif**, seluruh komponen yang terlibat dalam BUMDes harus mampu berpartisipasi dalam memberikan kontribusinya terhadap kemajuan BUMDes secara sukarela tanpa paksaan.
3. **Emansipatif**, seluruh anggota yang terlibat dalam BUMDes memiliki hak yang sama tanpa adanya perbedaan golongan, tanpa memandang golongan, suku dan agama.
4. **Transparan (keterbukaan)**, segala aktifitas aparaturnya pemerintah desa yang memiliki keterkaitan hak masyarakat harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka hingga adanya kepercayaan dari masyarakat terhadap aparaturnya pemerintah desa
5. **Akuntabel**, dimaksudkan sebagaimana adanya pertanggungjelasannya, dalam hal ini seluruh kegiatan transaksi dalam usaha harus memiliki kejelasan kondisi baik secara teknis maupun secara administratif.
6. **Sustainabel**, maksudnya kegiatan usaha yang nantinya dibentuk diharapkan memiliki keberlanjutan dan dapat terus dikembangkan dalam jangka waktu yang tidak terbatas.

Selain harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagaimana tersebut di atas, ada hal yang paling penting bagi desa yang harus diperhatikan sebelum mendirikan BUMDes yakni, desa harus mengetahui dan mampu mengukur potensi yang kuat dan dimiliki oleh desa. Sehingga selanjutnya, setelah BUMDes terbentuk masyarakat tidak akan kesulitan untuk mengembangkannya. Karena pada tujuan awal pembentukan BUMDes adalah untuk menambah pendapatan desa diluar pendapatan yang diperoleh melalui Dana Desa, demikian akan mendorong pemerintah desa untuk lebih mandiri dan tidak bergantung pada anggaran dari pusat.

Menentukan Badan Usaha Yang Relevan Dapat Dijalankan Pada BUMDes

²⁸ Zulkarnain Ridlwan, 'Urgensi Badan Usaha Milik Desa Dalam Membangun Perekonomian Desa', *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 3.8 (2014), hlm. 434.

Karena tidak semua desa beruntung memiliki potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang memadai. Hal ini dapat membuat pemerintah desa sendiri kebingungan untuk menentukan jenis badan usaha mana yang tepat untuk dikembangkan. Pemerintah sebenarnya telah memberikan alternatif mengenai klasifikasi BUMDes, agar aparat desa memiliki gambaran terhadap pembentukan BUMDes. Klasifikasi mengenai unit usaha BUMDes sebagaimana dapat kita jumpai dalam Pasal 19-25 Permendesa PD TT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa, yang mengklasifikasikan BUMDes sebagai berikut :

1. **Bidang Layanan (*Service*)**

BUMDes sebagai sarana penyedia layanan kebutuhan masyarakat, dalam hal ini BUMDes menjadi wadah penyedia layanan publik bagi masyarakat terutama dalam hal sosial, namun pertimbangan unit di bidang pelayanan sosial ini tidak menjanjikan keuntungan yang besar. Contoh pelayanan masyarakat pada penyediaan layanan air minum desa, layanan listrik desa, penyediaan lumbung pangan dan sumber daya lokal teknologi tepat guna.

2. **Bidang Penyewaan (*Rent*)**

Unit usaha selanjutnya adalah unit usaha penyewaan, BUMDes menyediakan kebutuhan masyarakat setempat untuk disewakan dan melayani kebutuhan masyarakat setempat dan tentunya dapat memberikan pendapatan bagi desa. Unit usaha penyewaan seperti sangat lazim dipilih oleh desa, sebab pendapatan yang diperoleh sangat menjanjikan. Contoh usaha penyewaan : penyewaan mobil desa, penyewaan mesin traktor bagi petani, penyewaan perkakas pesta, penyewaan kios pasar desa, penyewaan tanah, dll.

3. **Bidang Perantara (*Brokering*)**

BUMDes bisa juga menjadi “lembaga perantara” yang menghubungkan antara hasil dari produktifitas masyarakat desa dengan pasar luas. Hal ini diartikan bahwa desa juga dapat menyediakan jasa pelayanan bagi masyarakat atau unit lain. Contoh unit perantara : Jasa pembayaran listrik, jasa pembayaran pajak bermotor, jasa pemasaran produk hasil UMKM masyarakat

4. **Bidang Perdagangan (*Trading*)**

BUMDes dapat membuka bisnis perdagangan dengan berbagai macam produk produk, dapat berupa hasil produksi masyarakat, produk yang dibutuhkan masyarakat, maupun perdagangan produk tertentu dalam skala besar. Contoh perdagangan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan membuka warung, contoh perdagangan tertentu dengan skala besar adalah membuat pabrik es batu, pabrik asap cair, penggilingan padi, dll.

5. Bidang Keuangan (*Finance*)

Unit Usaha BUMDes selanjutnya yang bisa dilakukan adalah Unit Keuangan. Dalam hal ini BUMDes menyediakan pengolahan keuangan dengan sistem simpan pinjam untuk memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat. Dengan sistem seperti dalam bank konvensional yang memperoleh pendapatan dari bunga maupun penentuan biaya administrasi peminjaman uang namun tentunya dengan tarif yang lebih rendah. Hal ini dapat memudahkan masyarakat karena dengan memberikan persyaratan yang tidak berbelit seperti syarat peminjaman uang di bank. Contoh: Bank Desa atau Koperasi serta Lembaga Keuangan Desa yang memberikan pinjaman usaha kepada Masyarakat Desa dengan bunga rendah bahkan tanpa bunga.

6. Induk Usaha (*Holding*)

Induk Usaha ini seperti penaungan bagi unit-unit usaha yang ada di desa. Yang mana tiap-tiap unit berdiri sendiri, namun diatur dan ditata kelolanya berinduk pada BUMDes agar dapat bertumbuh dan berkembang bersama. Contoh : pengembangan kapal Desa berskala besar untuk mengorganisasi nelayan kecil agar usahanya menjadi lebih ekspansif, desa wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat, dan kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.

Masih banyak desa desa yang belum mampu mendirikan dan mengembangkan BUMDes, tak jarang dari mereka hanya mampu mendirikan saja akan tetapi belum sampai pada tahap pengembangan. Karena banyak dari aparat pemerintah desa yang masih kebingungan untuk menentukan jenis/unit usaha yang tepat untuk diterapkan di desanya. Hal ini juga terbatas pada ketersediaan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Dalam perspektif *Ius Constituendum*, *legislative drafter* harus lebih jelas dalam menentukan penorma status BUMDes sebagai badan hukum agar tidak terjadi kekaburan norma yang menyebabkan penafsiran yang berbeda-beda diantara para pengkaji hukum.²⁹

Dalam hal ini penulis memiliki pandangan bahwa, salah satu unit usaha yang paling mudah diterapkan dan memiliki peluang besar untuk berkembang adalah unit pengelola keuangan (*finance*). Seperti halnya yang telah dijabarkan dalam Pasal 23 Permendesa PDPTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa, bahwa salah satu bentuk dari unit usaha keuangan dapat dilakukan melalui koperasi simpan pinjam. Penerapan koperasi simpan pinjam tentu akan sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang ingin mendirikan sebuah usaha

²⁹ Nurhayati, 'Bumdes Di Indonesia: Sebuah Pendekatan Politik Hukum'. *Ibid*.

namun terbatas pada minimnya modal yang dia miliki. Dengan demikian tentu hadirnya Koperasi desa akan menjadi harapan bagi masyarakat desa, karena hal tersebut akan menjadi pendorong bagi kemakmuran perekonomian desa dengan hadirnya BUMDes yang menjadi wadah untuk mengembangkan potensi desa itu sendiri, dan Koperasi merupakan salah satu jenis usaha yang relevan dari seluruh unsur potensi desa di seluruh Indonesia dengan bergerak pada unit pengelolaan keuangan (finansial) berbasis simpan pinjam yang diharapkan dapat membantu roda perekonomian masyarakat suatu desa.

Pengaitan Bentuk Usaha BUMDes Berbasis Prinsip Syariah

Dalam perkembangannya BUMDes berbentuk badan usaha unit pengelola keuangan (finance) seperti koperasi yang melayani kegiatan simpan pinjam terus mengalami peningkatan, minat masyarakat terhadap koperasi juga semakin bertambah terhadap kegiatan simpan pinjam koperasi, banyak dari masyarakat yang memanfaatkan koperasi sebagai mitra untuk menanamkan modalnya dengan cara menyimpan dananya dikoperasi ataupun meminta pinjaman dana dari koperasi sebagai modal usaha yang tentunya dibutuhkan masyarakat dalam memulai usahanya. Seiring dengan perkembangan koperasi simpan pinjam yang semakin pesat, tentu juga muncul berbagai problematika baru yang ditemui oleh masyarakat terkait kegiatan usaha simpan pinjam didalam koperasi. Masyarakat menilai bahwa kebanyakan koperasi hanya mementingkan profit semata dengan mematok bunga yang tinggi terhadap dana pinjaman yang dilakukan oleh masyarakat. Hal tersebut tentu menjadi permasalahan tersendiri karena sudah bertentangan dengan tujuan koperasi yaitu untuk mensejahterakan perekonomian masyarakat dan memberikan jasa simpan pinjam modal usaha untuk kemakmuran seluruh lapisan masyarakat.

Maka dari itu muncul-lah suatu gagasan terkait badan usaha koperasi yang memberikan solusi bagi masyarakat dengan mengedepankan kesejahteraan masyarakat yaitu dengan terbentuknya unit usaha koperasi berbentuk syariah yang dicitakan akan membawa kemaslahatan bagi masyarakat kedepannya. Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia mengeluarkan pernyataan bahwa yang disebut sebagai Koperasi syariah (bidang jasa keuangan) adalah suatu koperasi yang dalam kegiatan usahanya bergerak dalam bidang simpan pinjam, investasi, serta pembiayaan yang dilandaskan pada prinsip bagi hasil dan musyawarah (syariah).

Dalam pernyataannya, Ahmad Ifham menyampaikan bahwa suatu unit usaha koperasi syariah haruslah memiliki kegiatan usaha yang halal, bermanfaat (thayib), dan baik dengan

mempertimbangkan kemaslahatan kedua belah pihak dengan sistem bagi hasil serta tidak ada unsur riba didalamnya.³⁰ Koperasi syariah dalam menjalankan fungsi dan perannya haruslah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai juga dengan tatanan normatif yang telah ditentukan terkait pelaksanaan akad yang sudah ada petunjuknya. Dewan pengawas syariah merupakan suatu lembaga yang bertugas dalam mengawasi jalannya tatanan normatif pada saat pembuatan dan pelaksanaan akad dimana hal tersebut sudah ada petunjuk pelaksanaannya dengan mengutamakan kesejahteraan proses penetapan bagi hasil dan keuntungan kedua belah pihak yang disepakati serta disahkan secara syariat.

Untuk dapat mencapai tujuan yang dicita-citakan, koperasi syariah harus sesuai dengan Maqashid Syariah yang pada fungsinya agar supaya dapat melaksanakan dua hal penting, yaitu tahsil yang artinya manfaah (mengamankan manfaat) dan ibqa (mencegah kerusakan) atau madarrah (cedera) seperti yang telah diamanahkan oleh Pemberi Hukum. Disisi lain, terdapat masalah yang dapat disimpulkan sebagai suatu perangkat hukum yang digunakan dalam teori hukum islam, untuk mencegah suatu kejahatan sosial atau korupsi serta dapat pula sebagai promosi kepentingan dalam politik. Menurut Nur S. Buchori, tujuan koperasi berbasis syariah adalah sebagai ladang kesejahteraan dibidang ekonomi bagi para anggotanya yang sesuai dengan moral dan norma tuntunan Islam; sebagai sarana untuk menciptakan rasa keadilan dan persaudaraan sesama anggota; sebagai upaya perwujudan pemerataan kekayaan dan pendistribusian pendapatan bagi anggota, berdasarkan kontribusinya dalam koperasi; untuk menciptakan kemaslahatan sosial dengan cara menanamkan prinsip kebebasan pribadi yang didasarkan pada pemahaman bahwasanya manusia diciptakan Allah SWT untuk tunduk serta mengamalkan perintah-perintah-Nya; meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat; serta turut membangun perekonomian bangsa yang berkeadilan dan berprinsip pada hukum Islam yang bermaslahat.³¹ Dengan tujuan yang sudah diatur dalam hukum syariat Islam tersebut, maka suatu koperasi syariah seharusnya tidak hanya memanfaatkan hasil usahanya untuk mencari keuntungan individu saja, tetapi juga harus memikirkan manfaat untuk masyarakat secara keseluruhan.

Perkembangan dan Peluang BUMDes Syariah

Landasan penerapan koperasi syariah pada dasarnya telah mendapatkan legalisasi

³⁰ Sofian, 'Koperasi Syariah Sebagai Solusi Keuangan Masyarakat: Antara Religiusitas, Trend, Dan Kemudahan Layanan', *Jurnal Polban: Industrial Research Workshop and National Seminar (IRWNS)*, 9.2 (2018), hlm. 752-758.

³¹ Sofian. *Ibid.*, hlm.753-754.

yang sah sebagaimana diatur dalam Permen Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia No. 35.2/ PER/ M.KUM/ X/ 2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Selain itu koperasi berbasis syariah dipandang masih memiliki keterkaitan yang mendasar atas keberadaan Pancasila serta Konstitusi UUD NRI 1945, hal itu didukung oleh berlakunya penerapan asas kekeluargaan dalam menjalankan suatu usaha koperasi syariah. Sedangkan secara religiusitas, keberlakuan koperasi syariah didasarkan pada keberadaan syariat Islam, yaitu berpedoman pada Al-Quran dan As-sunnah dengan prinsip ta'awun (saling tolong menolong) dan takaful (saling menguatkan).

Unit usaha koperasi syariah berbasis simpan pinjam ini dapat berkembang dengan baik di Indonesia karena adanya suatu kesadaran dari masyarakat khususnya kaum muslimin yang mendominasi di wilayah Indonesia,³² untuk berupaya supaya tetap bisa melaksanakan suatu usaha dibidang koperasi tanpa harus menyalahi aturan agama. Jika di dalam koperasi konvensional hanya terdapat satu istilah yaitu kredit (pinjaman) dan anggota berkewajiban mengembalikan dana yang telah dipinjam berupa hutang pokok beserta bunga yang telah ditentukan diawal kredit maka hal tersebut tentu sangat berbeda dengan akad pembiayaan yang dijalankan oleh koperasi syariah, dimana dalam koperasi syariah kebutuhan terhadap pendanaan anggota akan disesuaikan dengan akad pembiayaan sesuai penggunaan dana serta disesuaikan dengan produk yang dikehendakinya.

PENUTUP

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), sebagai badan usaha potensial yang dibentuk untuk memajukan serta menyejahterakan masyarakat desa, saat ini telah mengalami pergeseran pengaturan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) ke Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Substansi dari adanya pergeseran pengaturan BUMDes tersebut, secara prinsipal mengubah kedudukan BUMDes menjadi salah satu badan hukum yang legal melalui ketentuan dalam Pasal 117, Bagian Kesepuluh, Bab VIIA, UU Ciptaker. Hal tersebut secara yuridis berdampak pula pada penerapan aturan pelaksana yang berkelindan dengan pengaturan BUMDes. Sehingga berdasarkan asas hukum "*Lex Specialis Derogat Legi Generali*" serta hirarki peraturan

³² Dkk. Syaifuddin Zuhdi, 'Ijarah and Riba in the Sharia Card: Analysis of 'Illat Hukmi of Sharia Card in the Adz-Dzari' Ah Perspective', *Jurnal Jurisprudence*, 10.2 (2020), hlm. 222.

perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, aturan pelaksana BUMDes yang semula dimuat dalam PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UU Desa secara otomatis beralih pada PP No. 11 Tahun 2021 tentang BUMDes. Namun berdasarkan keberlakuan PP No. 11 Tahun 2021 tentang BUMDes, terhadap keberlakuan Permendes PDTT No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUMdes, masih dapat dikorelasikan sepanjang ketentuannya relevan dengan aturan yang baru dan bisa melengkapi PP No. 11 Tahun 2021 tentang BUMDes untuk sementara waktu. Kemudian terhadap adanya legalisasi BUMDes sebagai badan hukum secara atribusi melalui UU Ciptaker, hal itu menegaskan bahwa BUMDes saat ini menjadi jenis baru bagi badan hukum yang berlaku di Indonesia.

Dalam proses pendirian BUMDes, sebagai upaya melaksanakan program pembangunan dan pemberdayaan desa, maka penting untuk menentukan dan memilih unit usaha yang sesuai dengan potensi desa. Perlu adanya pertimbangan dan kajian yang mendalam agar penentuan unit usaha ini tidak dilaksanakan tanpa pertimbangan yang matang. Dalam hal klasifikasi mengenai unit usaha BUMDes, dapat dimengerti melalui Pasal 19-25 Permendes PDTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa yang setidaknya ada 6 bentuk yaitu: (1) Bidang layanan (*service*), (2) Bidang penyewaan (*rent*), (3) Bidang perantara (*brokering*), (4) Bidang perdagangan (*trading*), (5) Bidang keuangan (*finance*), dan (6) Induk usaha (*holding*). Pasca legalisasi UU Cipta Kerja, unit usaha bidang keuangan rekomendatif untuk dapat diterapkan dalam implementasi BUMDes, khususnya unit usaha koperasi simpan pinjam. Opsi unit usaha tersebut direkomendasikan sebagai solusi bagi masyarakat desa untuk dapat menciptakan kesejahteraannya melalui pengintegrasian unit usaha koperasi simpan pinjam dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga terbentuk suatu koperasi simpan pinjam (KSP) syariah yang memberikan kemaslahatan bagi masyarakat. Dalam unit usaha KSP syariah, seluruh kegiatan usahanya (baik simpan pinjam, investasi, serta pembiayaan) dilandaskan pada prinsip bagi hasil dan musyawarah. Sehingga kegiatan usahanya halal, baik, dan bermanfaat (*thayib*), dengan penerapan sistem bagi hasil dalam berusaha serta tidak ada unsur riba didalamnya. Unit usaha KSP syariah terus berkembang dan potensinya sangat menjanjikan, karena adanya kesadaran dari masyarakat Indonesia khususnya umat muslim yang mendominasi wilayah Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha yang membawa manfaat dan tidak menyalahi aturan agama. KSP syariah juga sudah mendapatkan legalisasi yang sah sebagaimana diatur dalam Permen Koperasi dan Unit Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia No. 35.2/PER/M.KUM/X/2007 tentang Pedoman Standar

Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

- Hastowiyono. (2014). *Buku Pintar BUMDES Penyusunan Kelayakan Usaha dan Perencanaan Usaha BUMDes*. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa.
- Irawan, N. (2017). *Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana.
- PKDSP. (2007). *Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. Malang: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
- Nurhayati, Y. (2020). *Pengantar Ilmu Hukum*. Nusa Media.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Jurnal

- Absori dan Brillian Feza E. P., (2021), "Effort for Constitutional Rights of Candidate Village Head in Dispute on the Result of Village Head Election", *International Journal of Law*, Volume 7, Issue 6, November 2021.
- Amelia Sri Kusuma Dewi, (2014), "Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) serta Menumbuhkan Perekonomian Desa", *Jurnal Of Rural And Development*, Volume 1, Nomor 5, Februari 2014.
- Fais Yonas Bo'a, (2018), "Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Nasional", *Jurnal Konstitusi*, Volume 15, Nomor 1, Maret 2018.

- Fx. Adji Samekto, (2019), "Menelusuri Akar Pemikiran Hans Kelsen tentang Stufenbeautheorie dalam Pendekatan Normatif Filosofis", *Jurnal Hukum Progresif*, Volume 7, Nomor 1, Juli 2019.
- Ida Hanifah, (2021), "Peluang Tenaga Kerja Asing untuk Bekerja di Indonesia Berdasarkan Rancangan Undang Undang Cipta Kerja", *De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 6, Nomor 1, Januari 2021.
- Irfani, N, (2020), "Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 17, Nomor 3, Agustus 2020.
- Melatyurga, N., dkk, (2020), "Penyuluhan dan Konsultasi Aspek Hukum dan Regulasi Pengelolaan BUMDesa", *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Volume 1, Nomor 2, Desember 2020.
- Nana Hermansyah, Agus Nurulsyam Suparman, dan Edi Siswadi, (2019), "Pengelolaan Pendapatan Asli Desa Oleh Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Desa di Kabupaten Ciamis", *Jurnal Moderat*, Volume 5, Nomor 3, Agustus 2019.
- Nofinawati, (2015), "Perkembangan Perbankan Syari'ah di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Volume 14, Nomor 2, Juli 2015.
- Nunik Nurhayati, dkk., (2021), "Analisis Yuridis Konsep Negara Kesejahteraan: Penyimpangan Dana Bansos di Tengah Pandemi Covid-19", *Jurnal Res Judicata: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak*, Volume 4, Nomor 2, Oktober 2021.
- Nurhayati, Y. (2013). Perdebatan Antara Metode Normatif Dengan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Karakter, Fungsi, dan Tujuan Ilmu Hukum. *Jurnal Al Adl*, 5(10).
- Nurhayati, Y. (n.d.). Bumdes di Indonesia: sebuah Pendekatan Politik Hukum. *Banua Law Review* (BaLRev), 1(1).
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=CieWIHAAAAAJ&cstart=20&pagesize=80&citation_for_view=CieWIHAAAAAJ:Se3iqnhoufwC
- Nurhayati, Yati, 'Bumdes Di Indonesia: Sebuah Pendekatan Politik Hukum', *Banua Law Review* (BaLRev), 1.1.
- Pradesyah, Riyan dan Albara, (2018), "Pengelolaan Potensi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berbasis Syariah di Desa Rambung Sialang Hulu Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara" *Jurnal Prodiknas: Hasil Pengabdian Masyarakat*, Volume 2, Nomor 2, Juni 2018.
- Prayogo P. Harto dan Ria Riwandari, (2018), "Tinjauan Teoritis Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berbasis Syari'ah", *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, Volume 6, Nomor 2, Oktober 2018.
- R. Hardijono, dkk., (2014), "Economic Independence of The Village Enterprises", *IOSR Journal of Economics and Finance*, Volume 3, Nomor 2.

- Retno Saraswati, (2013), "Problematika Hukum Undang Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan", *Jurnal Yustisia*, Volume 2, Nomor 3, Desember 2013.
- Reynold Simanjuntak, (2015), "Sistem Desentralisasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional", *Jurnal De Jure Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 7, Nomor 1, Juni 2015.
- Sofian, (2018), "Koperasi Syariah Sebagai Solusi Keuangan Masyarakat: Antara Religiusitas, Trend, Dan Kemudahan Layanan", *Jurnal Polban: Industrial Research Workshop and National Seminar (IRWNS)*, Volume 9, Nomor 2, Juli 2018.
- Syaifuddin Zuhdi, dkk., (2020), "Ijarah and Riba in the Sharia Card: Analysis of 'Illat Hukmi of Sharia Card in the Adz-Dzari'ah Perspective", *Jurnal Jurisprudence*, Volume 10, Nomor 2, Maret 2022.
- Yati Nurhayati, I., & Said, M. Y. (2021). Metodologi Normatif dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1).
- Zulkarnain Ridlwan, (2013), "Payung Hukum Pembentukan BUMDes", *Jurnal Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 7, Nomor 3, November 2013.
- Zulkarnain Ridlwan, (2014), "Urgensi Badan Usaha Milik Desa dalam Membangun Perekonomian Desa", *Jurnal Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8, Nomor 3, Agustus 2014.

Internet

- Nano Tresna A, MK: *Inkonstitusional Bersyarat, UU Cipta Kerja Harus Diperbaiki dalam Jangka Waktu Dua Tahun*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=1781%206> , diakses tanggal 7 April 2022.